



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PUBLIC SAFETY CENTER 119 KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan medis maka diperlukan suatu sistem penanganan pasien/korban yang terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pihak terkait;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerah harus membentuk *public safety center*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Public Safety Center* 119 Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *PUBLIC SAFETY CENTER*
119 KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
4. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
5. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

6. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis pusat panggilan dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
7. *Public Safety Center* 119 Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
8. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *call center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
9. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor akses 119 yang digunakan.
10. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan/atau upaya kesehatan masyarakat yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

PSC 119 berkedudukan di Dinas Kesehatan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan (*dispatch*) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);

- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritme* kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans, ketenagaan, maupun sarana penunjang lain yang diperlukan;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
- f. melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 yang terintegrasi dengan pusat panggilan 112;
- g. menyelenggarakan sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat, dan sistem transportasi secara terintegrasi;
- h. menyelenggarakan SPGDT dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119 dalam sistem pusat panggilan 119;
- i. melakukan sistem komunikasi gawat darurat yang dikelola oleh pusat panggilan yang ditempatkan di Posko PSC 119 Kabupaten Temanggung;
- j. memberikan pelayanan gawat darurat yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit (pra rumah sakit); dan
- k. melibatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Gawat Darurat.

Pasal 4

PSC 119 mempunyai fungsi:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. pengevakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) PSC 119 berupa unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari secara terus menerus.
- (3) Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan dari sistem pelayanan Gawat Darurat yang terdiri dari *call center* 119 dan jejaring PSC 119 dengan struktur pelaksana PSC 119 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan.
- (6) Unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - h. Palang Merah Indonesia; dan
 - i. unit kerja/ organisasi terkait lainnya.
- (7) Susunan keanggotaan unit teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SPGDT, pusat panggilan PSC 119 berhak meminta bantuan komunikasi, transportasi, dan penanganan Korban/ Pasien Gawat Darurat kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan unit teknis di luar bidang kesehatan.

BAB V KETENAGAAN Pasal 7

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator *call center*, dan
- d. tenaga lain.

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan

- b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.

Pasal 10

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi paling minimal tenaga kesehatan.
- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya;
 - c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat; dan
 - d. memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan.

Pasal 11

Tenaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;
- b. tenaga teknologi informasi dan komunikasi;
- c. tenaga pengemudi ambulans;
- d. tenaga keamanan;
- e. tenaga kebersihan; dan
- f. tenaga pendukung lainnya.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

Sarana dan prasarana PSC 119 terdiri dari:

- a. gedung serta perlengkapannya;
- b. alat komunikasi;
- c. alat transportasi/ ambulans;
- d. alat kesehatan;

- e. bahan habis pakai;
- f. sediaan farmasi; dan
- g. perbekalan kesehatan yang melekat di pusat panggilan PSC 119 dan jejaring PSC 119.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam program SPGDT.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. menghubungi *call center* bila menjumpai kondisi gawat darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke *call center*;
 - c. membantu petugas saat di lokasi kejadian; dan
 - d. memberikan kritik dan saran untuk perbaikan program SPGDT.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Penyelenggaraan PSC 119 dibiayai dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) PSC 119 melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119 melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan program SPGDT.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 51



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PUBLIC SAFETY CENTER 119
KABUPATEN TEMANGGUNG

STRUKTUR PELAKSANA *PUBLIC SAFETY CENTER 119*



Ket : _____ Garis Koordinasi
- - - - - Garis Komando



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
M. AL KHADZIQ

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG
PUBLIC SAFETY CENTER 119
 KABUPATEN TEMANGGUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PELAYANAN
 KESEHATAAN TERPADU (*PUBLIC SAFETY CENTER/PSC* 119) DALAM
 SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Temanggung 2. Wakil Bupati Temanggung	Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119
2.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan PSC 119 b. memberikan arahan dalam penyelenggaraan PSC 119 agar tepat sasaran dan tepat guna; c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PSC 119 d. melaporkan hasil penyelenggaraan PSC 119 kepada bupati.
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	a. menjamin penyelenggaraan PSC 119 sesuai rencana b. mengoordinasikan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan PSC 119 c. melaporkan hasil penyelenggaraan PSC 119 kepada kepala dinas kesehatan kabupaten temanggung
4.	Koordinator	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan	a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan b. mengoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain di luar bidang kesehatan c. memantau pelaksanaan kegiatan harian PSC 119
5.	Unit Kerja	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung	Memberikan dukungan usulan dan perencanaan program / kegiatan serta pembiayaan penyelenggaraan PSC 119

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
6.	Unit Kerja	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (BPKPAD)	Memberikan dukungan usulan dan perencanaan program / kegiatan serta pembiayaan penyelenggaraan PSC 119
7.	Unit Kerja	Direktur Rumah Sakit se Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan <i>hot line service</i> 24 jam setiap hari b. memberikan informasi tempat tidur kosong semua kelas secara online dan setiap waktu (<i>real time</i>) c. menerima rujukan yang dikirim / digerakkan dari PSC 119
8.	Unit Kerja	Kepala UPT Puskesmas dan Klinik Rawat Inap se Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. menjadi jejaring PSC 119 sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar b. puskesmas rawat inap memberikan informasi tempat tidur secara online dan setiap waktu (<i>real time</i>) c. melakukan evakuasi ke tempat kejadian musibah maupun bencana yang di gerakan PSC 119
9.	Unit Kerja	Ketua Palang Merah (PMI) Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. menyediakan data setiap waktu (<i>real time</i>) ketersediaan darah a-b-ab-o
10.	Unit Kerja	Kepala Kepolisian Resort (Polres) Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. menerima terusan panggilan dari PSC 119, ketika masuk ke ranah kepolisian c. melakukan patroli bersama PSC 119
11.	Unit Kerja	Komandan Distrik Militer (KODIM) 0706 Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. dalam kondisi bencana membantu evakuasi dalam koordinasi dengan BPBD
12.	Unit Kerja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. menerima terusan panggilan dari PSC 119, ketika masuk ke ranah pemadam kebakaran

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
13.	Unit Kerja	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. menerima terusan panggilan dari PSC 119, ketika masuk ke ranah BPBD kabupaten temanggung
14.	Unit Kerja	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. membantu pembuatan sistem informasi terintegrasi PSC 119
15.	Unit Kerja	Direktur PT. TELKOM Area Temanggung	Memberikan dukungan terhadap akses telekomunikasi dan pemasangan jalur (<i>line</i>) nomor khusus dengan kode akses <i>call center</i> 119 untuk PSC 119
16.	Unit Kerja	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. sebagai pengguna layanan PSC 119 meliputi pelayanan kegawatdaruratan maupun rujukan
17.	Unit Kerja	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> a. mendukung dan menjadi mitra serta melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan PSC 119 b. memfasilitasi kelancaran urusan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
18.	Anggota	Tenaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi bagi korban; dan b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratannya.
19.	Anggota	Operator <i>Call Canter</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke pusat panggilan; b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; c. menginput di sistem aplikasi pusat panggilan 119 untuk panggilan darurat; dan memberikan pelayanan kegawatdaruratan dalam hal diperlukan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
20.	Anggota	Tenaga Lain	Mendukung penyelenggaraan PSC meliputi kegiatan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, transportasi pasien, keamanan, kebersihan dan kegiatan pendukung lainnya

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

